



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan di Kantin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT/RW.001/085, Lingkungan Punia Jamaq, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada: Selly Ester Sembiring, S.H, & Edmond Laurens Aipassa, S.H, Keduanya Pengacara / Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PELANGI" yang beralamat di Jalan Segara Anak No.33 Taman Kapitan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 057/LBHP/PDT/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 4 Agustus 2016, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT/RW.001/085, Lingkungan Punia Jamaq, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 4 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam di Mataram, pada tanggal 22 Juli 2007, sebagaimana kutipan akta nikah No. 448/61/VII/2007 tertanggal 23 Juli 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Punia Jamaq selama kurang lebih 8 tahun, kemudian sekitar bulan Januari 2015, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sampai saat ini.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yakni : NUR HALIZA FATIHALUL AZANA, perempuan, lahir pada tanggal 24 Mei 2008, dan tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa sejak awal tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah dan kebutuhan hidup keluarga, sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari dibantu oleh orang tua Tergugat.
 - b. Tergugat sering berjudi dan minta uang kepada orang tua dan Penggugat, jika tidak diberikan maka Tergugat marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, bahkan juga sampai memukul Penggugat.

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering minum minuman keras, pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, sehingga Penggugat berusaha untuk menasehati agar Tergugat merubah sikapnya, namun Tergugat tidak peduli sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat seringkali mengatakan bahwa Tergugat menceraikan Penggugat dan mengeluarkan semua barang-barang milik Penggugat kemudian mengusir Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa pada bulan Maret 2014 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan mengusir Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, namun dua bulan kemudian rujuk kembali, dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya.
7. Bahwa setelah kembali tinggal bersama, ternyata sikap dan kebiasaan Tergugat tidak berubah sehingga sekitar bulan Januari 2015, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dimana Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan keluarga Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga saat ini. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ; untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan di catat atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (Sahendra Wiguna bin Sahabudin) kepada Penggugat (Sri Ulandari binti Amidah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Ulandari (Penggugat) Nomor: 5271026207880003, tanggal 27-06-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 448/61/VII/2007 tertanggal 23 Juli 2007, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mataram, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan Punia Jamaq, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Punia Jamaq Mataram;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa menurut ceritera ibu mertua Pengugat, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak sekitar tahun 2008;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan.
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan jika berjudi ia minta uang kepada Penggugat dan orang tuanya, Jika tidak diberikan maka ia marh-marah dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2015. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

2. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan Punia saba, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Punia Jamaq Mataram;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar tahun 2008 mulai sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering memukul Penggugat. Hal ini diketahui saksi dari ceritera ibu mertua Pengugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan. Saksi pernah melihat langsung Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan jika berjudi ia minta uang kepada Penggugat dan orang tuanya, Jika tidak diberikan maka ia marh-marah dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2015. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, namun sejak tahun 2008, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara lain karena Tergugat

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2 dan dua orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sri Ulandari), dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal tanggal 22 Juli 2007. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: Muliadi bin Sabri adalah tetangga dekat Penggugat dan Rohanik binti Amidah adalah kakak kndung Penggugat, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya tentang telah terjadinya perselisihan terus menerus serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal tanggal 22 Juli 2007;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga di di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Punia Jamaq,Kota Mataram, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



rumah orang tuanya di Lingkungan Punia Jamaq, hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan akibat meminum minuman keras;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjeguk Penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram, sebagai berikut:

عقلاطى صاقللهياء ق ل ط اهجوزا فجوزاللةبئر

مدء دتشنا ن او

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Artinya: *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqa'idah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamid Anshori, S.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harun Haryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Drs. H. Nurmansyah, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Harun Haryanto, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000;
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000;

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp.195.000;
 4. Biaya Redaksi : Rp. 6.000;
 5. Biaya Meterai : Rp. 5.000;
- J u m l a h : Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Mtr.